

**PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN POLRES
MATARAM DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
BALAPAN LIAR**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

IMAM RUSTANDI

D1A018133

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN POLRES MATARAM
DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA BALAPAN LIAR**

JURNAL ILMIAH



OLEH

IMAM RUSTANDI

DIA018133

**Menyetujui,
Pembimbing Pertama,**



LAELY WULANDARI, SH.,MH

NIP. 197507252001122002

**PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN POLRES MATARAM DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA BALAPAN LIAR**

IMAM RUSTANDI

D1A018133

PEMBIMBING I: Laely Wulandari, SH., MH

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya aksi tindak pidana balapan liar di Kota Mataram serta untuk mengetahui kendala-kendala pihak kepolisian Polres Mataram dalam menanggulangi aksi balapan liar di Kota Mataram. Penelitian menggunakan metode hukum empiris yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat sehingga mampu melihat secara langsung berlakunya hukum dalam masyarakat. penelitian hukum empiris sosiologis yang peneliti gunakan dalam penelitian terhadap penegakan hukum yang dilakukan Polres Mataram dalam menanggulangi tindak pidana balapan liar di wilayah hukum Polres Mataram. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu, pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Adapun analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif berdasarkan data dan fakta di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak Kepolisian Polres Mataram memiliki beberapa kendala dalam menanggulangi balap liar serta mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya balap liar di Kota Mataram.

Kata kunci :tindak pidana, balapan liar, remaja

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sehingga segala perbuatan atau tindakan di Negeri ini senantiasa berlandaskan hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Begitu juga berkaitan tentang kehidupan berlalu lintas harus berdasarkan hukum yang berlaku di negeri ini. Sebagai Negara hukum Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang cara berlalu lintas, yang didalamnya terdapat ketentuan larangan melakukan balapan liar terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kegiatan balap motor ini biasanya dilakukan tanpa menggunakan standart keamanan dan keselamatan berkendara seperti tidak memasang body motor, knalpot racing, ban tidak ukuran standar, kapasitas mesin dibuat lebih besar dari kapasitas standar dan tidak memakai helm serta jaket sebagai pelindung keamanan diri dalam berkendara. Kendaraan bermotor seharusnya lengkap dalam segi keamanan seperti yang tercantum dalam Pasal 285 Ayat (1), yang berbunyi :“setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pengukur kecepatan dan alur kedalaman ban”.¹ Tidak lengkapnya perlengkapan sepeda motor ini dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan gangguan ketertiban umum. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan para pelaku balapan liar telah memenuhi unsur tindak pelanggaran lalu lintas yang sebagaimana diatur dalam beberapa Pasal antara lain: Pasal 48 mengenai persyaratan teknis dan layak kendaraan bermotor, Pasal 106 mengenai ketertiban dan keselamatan, Pasal 115 mengenai batas kecepatan, Pasal 266 mengenai pemeriksaan

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang No 22 Tahun 2009*, pasal 285

kendaraan bermotor di jalan, Pasal 283, Pasal 287 mengenai ketentuan pidana dan Pasal 297 mengenai berbalapan di jalan. Di wilayah hukum Polres Mataram, aksi balapan liar sering terjadi di beberapa wilayah di antaranya di jalan Udayana, di jalanan bundaran jempong ke arah selatan, di jalan Nangka Selagalas Dan jalan TGH. Faesal yang sedikit berdekatan dengan pemukiman warga, seringkali warga melakukan tindakan untuk membubarkan para pelaku balapan liar ini akan tetapi para pelaku balapan liar ini pasti mencari cara agar bisa melakukan balapan lagi seperti mencari tempat lain atau menunggu para warga kembali tenang dan sepi baru mereka melakukan balapan, yang paling membuat masyarakat dan kepolisian merasa resah tentang banyaknya pelaku balapan liar ini adalah pada waktu bulan puasa karena para pelaku balapan liar ini akan bermunculan di malam-malam bulan suci ramadhan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya aksi balapan liar di wilayah hukum Kota Mataram?
- 2) Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Polres Mataram dalam menanggulangi tindak pidana balapan liar?

Adapun manfaat dan kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: Manfaat teoritis/ akademis Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat penyelesaian studi pada Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Mataram dan untuk memberikan wawasan kepada pembaca dalam bidang hukum khususnya peran kepolisian dalam meminimalisir balapan liar di kota Mataram. Manfaat praktis Sebagai sumbangan pemikiran khususnya terhadap masyarakat agar lebih mengetahui peran kepolisian dalam melakukan pencegahan terjadinya balapan liar.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam Penelitian ini jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Sumber bahan hukum terdiri dari wawancara langsung dan dokumen berkaitan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan dan wawancara dengan informan. Analisis bahan hukum yang digunakan penyusun dalam penelitian ini dilakukan dengan metode interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas.

II. PEMBAHASAN

Apa Yang Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Aksi Balapan Liar Di Wilayah Hukum Kota Mataram

faktor utama penyebab terjadinya Aksi balapan liar yang sering terjadi di Kota Mataram adalah karena pergaulan dan mengakibatkan terjadinya kenakalan remaja, berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang sering terjadi dikalangan remaja dan hal tersebut sering dilakukan pada sore dan malam hari disaat jalanan sepi. Kegiatan balapan liar yang terjadi di Kota Mataram merupakan kegiatan terencana yang dilakukan oleh pihak pemilik bengkel-bengkel sebagai suatu ajang pembuktian dengan cara mencoba motor hasil settingan nya mereka untuk dipakai dalam kegiatan balapan liar tersebut. Para pelaku balapan liar ini lebih banyak dari kalangan remaja atau anak dibawah umur yang kurang dapat perhatian dari orang tua bahkan keluarga. Keluarga merupakan suatu lingkungan yang dianggap sangat dekat dengan anak, untuk itu tempat pembentukan karakter pertama kali terdapat pada keluarga sendiri untuk itu keluarga adalah tempat paling berperan penting untuk pembentukan karakter seorang anak. Kasih sayang orang tua serta perhatiannya terhadap anak merupakan hal terpenting untuk tumbuh kembang anak. Anak yang dalam masa tumbuh dan berkembang memerlukan sosok yang menjadi panutan, peran orang tualah yang lebih besar terhadap tumbuh kembang pada diri anaknya, sehingga anak dapat terhindar dari perilaku-perilaku yang menyimpang. Kurang nya perhatian orang tua terhadap anak melatarbelakangi seorang anak melakukan aksi tindak pidana balapan liar. Berdasarkan dari hasil penelitian yang disusun peroleh ada beberapa hal yang menjadi alasan anak/ remaja melakukan aksi yang menyimpang seperti balapan liar ini, yaitu : Keluarga tidak harmonis, orang tua yang terlalu sibuk sehingga anak jarang diperhatikan dan orang tua bercerai.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan anggota satlantas polresta mataram BRIPKA Fauzi Rochman (Satlantas Polresta Mataram Pada Tanggal 10 November 2022) mengatakan faktor penyebab anak atau remaja saat ini melakukan kenakalan remaja atau tindak pidana seperti balapan liar biasanya karena kurangnya perhatian orang tua, pergaulan dan ajakan teman sebaya sehingga mereka melakukan suatu tindak pidana. Faktor lingkungan Pembentukan terhadap kepribadian dan perilaku anak banyak dipengaruhi oleh keadaan lingkungan dimana tempat ia bermain sehari-hari. Sebaliknya seorang anak tentunya membutuhkan pergaulan dengan teman-temannya sehingga dengan demikian mereka mengetahui apa yang tidak mereka ketahui, lihat, dengar dan rasakan. Dalam hal ini, lingkungan sangat menentukan karakter anak untuk dapat berkembang dengan baik dalam kehidupan masyarakat, faktor pendidikan baik buruknya jiwa anak tergantung dari salah satu faktor yaitu faktor pendidikan yang diberikan kepadanya. Baik pendidikan di sekolah maupun di rumah. Pendidikan yang bermanfaat akan menjadikan si anak mengerti nilai-nilai seperti kesopanan, keagamaan, ketertiban, kedisiplinan, kekeluargaan dan keindahan. Dengan adanya norma-norma yang baik yang diajarkan kepada anak akan menjadikannya anak yang berkualitas dan berpotensi menjadi harapan bangsa yang dapat membangun dan berkarya dalam mencapai cita-cita yang diinginkannya. Anak-anak yang dalam lingkungan pendidikan yang baik akan mengisi hari-harinya dengan hal positif yang dapat menunjang tingkat kecerdasan anak tersebut.² jadi dengan demikian dengan adanya kegiatan yang bersifat positif tersebut akan memotivasi anak untuk selalu berbuat yang terbaik dalam kehidupannya dan sebaliknya tidak akan terjerumus ke perbuatan-perbuatan negatif yang akan merugikan dirinya sendiri dan merusak masa depannya.

² Soerjono Soekanto, *Hengki Liklikuwata, Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghlmia Indonesia Jakarta, 1985. hlm 96

Berdasarkan hasil di atas factor penyebab terjadinya balapan liar di Kota Mataram adalah kurangnya perhatian orang tua, pergaulan, ajakan teman sebaya dan dari segi lingkungan serta pendidikan.

Apa Saja Upaya-Upaya Yang Dilakukan Polres Mataram Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Balapan Liar

Adapun fungsi, tugas dan wewenang kepolisian berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai berikut.³

Pasal 2

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia Adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 Ayat 1

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan peraturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan khalayak umum

³ Undang-undang R.I nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian

- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 Ayat 2

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf f diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 15 Ayat 1

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- i. Mencari keterangan dan barang bukti
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Pasal 17

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19 Ayat 1

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 19 Ayat 2

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

Beberapa poin-poin di atas dapat diketahui tentang tugas fungsi kepolisian ialah memberikan keamanan bagi masyarakat, terkhususnya polisi lalu lintas yang mengamankan dan melakukan penertiban pelanggaran lalu lintas.

Menurut BRIPKA Fauzi Rochman anggota Satlantas Polres Mataram sebagai penegak hukum, aksi balapan liar dan kebut-kebutan di jalanan umum telah melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, aksi balapan liar merupakan suatu tindakan yang membahayakan diri sendiri atau pengguna jalan lain yang sedang melintas. Terjadinya balapan liar di kota Mataram merupakan suatu pelanggaran yang kerap sering terjadi, balapan liar ini sering dilakukan oleh para remaja atau anak dibawah umur. Polisi juga sering melakukan penindakan atau operasi razia balapan liar yang sering terjadi di Kota Mataram akan tetapi masih sulit untuk terdeteksi karena tempat yang digunakan untuk berbalapan selalu berpindah-pindah. Untuk itu pihak kepolisian bersinergi dengan masyarakat setempat atau pemerintah setempat untuk bekerjasama untuk melaporkan jika

ada aksi balapan liar supaya bisa dilakukan penegekan untuk menanggulangi aksi balapan liar tersebut.⁴

Menurut Kompol I Gede Sumadra Kerthiawan sebagai kabag ops (kepala bagian operasional), ketika melakukan razia terhadap balapan liar di Kota Mataram sebanyak 150 personel dari seluruh satuan kerja dan polsek jajaran dikerahkan dan dibentuk menjadi beberapa tim, biasanya setiap tim dikerahkan untuk menutup jalur kabur para pelaku balapan liar ketika melakukan operasi.⁵

Kepala Polresta Mataram Komisi Besar (Kombes) Mustofa mengatakan sebanyak 282 unit kendaraan bermotor yang berhasil diamankan pada saat melakukan razia balapan liar pada tanggal 2 Oktober 2022 di wilayah Kota Mataram, razia tersebut dilakukan karena adanya laporan masyarakat yang resah akibat aksi balapan liar yang sering dilakukan di jalan Udayana. Tak hanya pelaku balapan liar saja yang diamankan, melainkan juga penonton balapan liar tersebut juga ikut terjaring razia, tidak hanya remaja laki-laki, terdapat beberapa wanita juga yang terjaring razia yang dilakukan oleh Polres Mataram dalam upaya menanggulangi tindak pidana balapan liar tersebut. Kendaraan-kendaraan yang berhasil diamankan pihak kepolisian diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan motor-motor tersebut tidak terindikasi tindak pidana pencurian terkhusus motor (curanmor). Selain meresahkan warga, aksi balapan liar juga merupakan ajang taruhan atau perjudian maka dari itu diharapkan pihak Kepolisian Polres Mataram

⁴ Wawancara, Fauzi Rochman, *Angota Satlantas Polri Mataram*, Mataram, Pada Tanggal 10 November 2022

⁵ Wawancara, I Gede Sumadra Kerthiawan, *Kabag Operasional*, Mataram, Pada Tanggal 23 Agustus 2023

lebih tegas dalam menanggulangi aksi balapan liar dan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁶

Berikut adalah beberapa kasus balapan liar di Kota Mataram pada tahun 2021 dan 2022 yang berhasil diamankan pihak polres Mataram sebagai berikut:

1. Pada tahun 2021 sebanyak 107 unit kendaraan yang berhasil diamankan oleh Kepolisian Polres Mataram di Jalan Nangka Selagalas Mataram dengan Pasal yang dilanggar adalah Pasal 288 Ayat (2), Pasal 287 Ayat (5), Pasal 297 dan Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
2. Pada tahun 2022 sebanyak 282 unit kendaraan yang berhasil diamankan oleh Kepolisian Polres Mataram di Jalan Udayan dan beberapa Pasal yang dilanggar antara lain Pasal 297 Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Apabila dilihat dari jumlah kasus balap liar yang berhasil terjaring razia oleh Satlantas Polres Mataram mengalami kenaikan, pada tahun 2021 terdapat 107 unit kendaraan yang berhasil diamankan oleh satlantas sedangkan tahun 2022 terdapat 282 unit kendaraan yang berhasil diamankan. Sanksi yang diberikan pelaku aksi balapan liar adalah Pasal 288 Ayat (2), Pasal 287 Ayat (5), Pasal 197, dan Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu karena tidak tidak melegkapi surat-surat seperti STNK, SIM dan melanggar batas kecepatan serta berbalapan di jalan. Dapat dikatakan bahwa aksi balapan liar ini meningkat karena itu pihak Polres Mataram harus lebih tegas dalam mengambil tindakan untuk menanggulangi tindak pidana balapan liar.

⁶ <https://mataram.antarnews.com> diakses pada tanggal 10 november 2022

Adapun beberapa upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Mataram terhadap aksi balapan liar yang terjadi di Kota Mataram yaitu sebagai berikut:⁷

1. Melakukan operasi razia pada tempat-tempat yang sering dilakukan aksi balapan liar
2. Melakukan penindakan tegas seperti penangkapan atau penahanan sementara kendaraan yang digunakan berbalapan maupun kendaraan yang berada di lokasi
3. Memberikan denda berupa penilangan terhadap kendaraan yang berhasil di tangkap pada aksi balap liar
4. memberikan sanksi sosial terhadap pelaku balap liar yang masih dibawah umur atau yang belum memiliki surat izin mengemudi
5. memberikan pemahaman akan bahayanya balapan liar serta akibat yang dapat ditimbulkan
6. bekerja sama dengan pihak pemerintah setempat agar menghimbau dan mengingatkan kepada remaja-remaja setempat agar tidak melakukan balapan liar
7. meminta kepada masyarakat untuk melapor kepada pihak kepolisian jika melihat adanya balapan liar.

Upaya-upaya tersebut meski sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, ada beberapa orang tua yang sebaliknya memperbolehkan dan memberikan akses serta fasilitas kepada anaknya untuk melakukan hal tersebut seolah ada kebanggaan tersendiri melihat anaknya melakukan aksi berbahaya tersebut. Dan ada beberapa orang tua yang acuh atau tidak peduli terhadap tindakan yang dilakukan oleh anak

⁷ Wawancara, Fauzi Rochman, *Angota Satlantas Polri Mataram*, Mataram, Pada Tanggal 10 November 2022

mereka, bahkan mereka menyalahkan upaya yang dilakukan pihak kepolisian, seperti mengatakan kenapa tidak dibuatkan saja tempat untuk mereka balapan supaya tidak menggunakan jalanan umum yang dapat membahayakan pengguna jalan lain. Sehingga hal ini menjadi catatan buruk bagi kepolisian dan menjadi suatu penghambat terealisasinya upaya kerja sama yang dilakukan pihak kepolisian dengan masyarakat terkhusus orang tua dari para pelaku balap liar. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan balapan liar telah menjadi sesuatu yang sangat rawan dalam mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat dan mengancam keselamatan pengguna jalan lain. Sehingga memerlukan tindakan khusus dari pihak kepolisian khususnya satuan lalu lintas (satlantas) baik secara preventif maupun secara refresif.

Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku balapan liar ditinjau dari hukum lalu lintas Indonesia, balapan liar itu mengganggu kelancaran, meresahkan, dan membahayakan baik pelaku itu sendiri maupun pengguna jalan lainnya, oleh karena itu apabila melakukan balapan liar secara langsung mereka melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan ancaman hukuman kurungan 1 tahun dan denda 3 juta rupiah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan BRIPKA Fauzi Rochman pasal-pasal yang dilanggar pelaku balap liar ketika terjaring operasi diantaranya adalah Pasal 21, Pasal 115 huruf b, Pasal 297, Pasal 290 jo Pasal 106 Ayat (7), Pasal 285 Ayat (2) jo Pasal 106 Ayat (3) jo Pasal 48 Ayat (2), Pasal 288 Ayat (2) jo Pasal 106 Ayat (5) huruf b, Pasal 281 jo Pasal 77 Ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, selain pasal-pasal di atas pihak kepolisian juga memberikan sanksi sosial kepada para pelaku balapan liar seperti push up, jalan jongkok dan mendorong motor serta

memberikan nasihat kepada para pelaku khususnya yang masih dibawah umur terkait pelanggaran yang dilakukan.

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya aksi tindak pidana balapan liar di Kota Mataram yaitu karena hobi atau kecintaan mereka akan balapan, taruhan (judi), faktor lingkungan, faktor kriminologi, faktor keluarga dan faktor pergaulan. Adapun menurut penyusun faktor yang menjadi penyebab utama balapan liar di Kota Mataram adalah kurangnya pengawasan terhadap para pelaku balapan liar baik dari warga setempat atau bahkan aparat penegak hukum yang menurut penyusun masih kurang tegas dalam menanggulangi aksi dari para pelaku balapan liar di kota mataram.
2. Upaya Kepolisian Polres Mataram dalam menanggulangi tindak pidana balapan liar, melakukan operasi razia balapan liar, melakukan penindakan langsung terhadap pelaku yang tertangkap, memberikan sanksi berupa penilangan terhadap kendaraan yang digunakan, memberikan sanksi sosial terhadap pelaku dibawah umur seperti edukasi tentang bahaya balapan liar dan sanksi yang bisa di dapatkan, bekerja sama dengan masyarakat atau pemerintah setempat agar menghimbau para remaja-remaja supaya tidak melakukan balapan liar dan meminta bagi seluruh lapisan masyarakat untuk melaporkan jika mengetahui ada aksi balapan liar.

3. Faktor penyebab terjadinya aksi tindak pidana balapan liar di Kota Mataram yaitu karena hobi atau kecintaan mereka akan balapan, taruhan (judi), faktor lingkungan, faktor kriminologi, faktor keluarga dan faktor pergaulan. Adapun menurut penyusun faktor yang menjadi penyebab utama balapan liar di Kota Mataram adalah kurangnya pengawasan terhadap para pelaku balapan liar baik dari warga setempat atau bahkan aparat penegak hukum yang menurut penyusun masih kurang tegas dalam menanggulangi aksi dari para pelaku balapan liar di kota mataram.
4. Upaya Kepolisian Polres Mataram dalam menanggulangi tindak pidana balapan liar, melakukan operasi razia balapan liar, melakukan penindakan langsung terhadap pelaku yang tertangkap, memberikan sanksi berupa penilangan terhadap kendaraan yang digunakan, memberikan sanksi sosial terhadap pelaku dibawah umur seperti edukasi tentang bahaya balapan liar dan sanksi yang bisa di dapatkan, bekerja sama dengan masyarakat atau pemerintah setempat agar menghimbau para remaja-remaja supaya tidak melakukan balapan liar dan meminta bagi seluruh lapisan masyarakat untuk melaporkan jika mengetahui ada aksi balapan liar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Amirudin dan zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2014

Anton Tabah, *Membangun Polri Yang Kuat*, Mitra Hardhasuma. Jakarta. 2002

A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Makassar. Refleksi. 2010

Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Edi Sunarno, *Berkualitas Profesional Proporsional*, Grahelvindo. Jakarta. 2010

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-1, PT Refika Aditama. Bandung.2018

Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers. Jakarta. 2013

Ishak, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo. Jakarta. 2014

Ismantoro Dwi Yuwono, *Etika Profesi Dan Pekerjaan*, Pustaka Yustisia. Yogyakarta. 2011

Kartini Kartono, *Patalogi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010

Leden Merpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta. 2008

Nursariani Simatupang Faisal, *Kriminologi*, CV. Pustaka Prima. Medan. 2017

Peter Mahmud, Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada. Jakarta. 2012

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *hukum pidana*, cetakan kedua, setara press. Malang. 2016

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011

Sarlito W. Sarwono, *psikologi remaja*, rajawali pers, jakarta. 2010

Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2016

Sucipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing. Yogyakarta. 2009

Sudarsono, *kenakalan remaja*, rineka cipta, jakarta. 2004

Tonggat, *dasar-dasar hukum pidana indonesia dalam persepektif pembaharuan*. cetakan ketiga, umm press. Malang. 2012

B. Undang – Undang

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002

C. Jurnal

Ni Putu Rai Yuliantini, *kajian Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng*, jurnal *psikologis*, Vol. 7, No. 3, 2014

D. Website

http://id.m.wikipedia.org/wiki/balap_liar di akses pada tanggal 23 februari 2022

<https://radarlombok.co.id/polisi-bubarkan-balap-liar-2.html> diakses pada tanggal 23 Februari 2022

<https://www.gemalombok.com/2019/12/bubarkan-balap-liar-di-mataram-polisi.html?m=1> diakses pada tanggal 24 Februari 2022

www.repository.usu.ac.id diakses pada tanggal 24 februari 2022

<https://oto.detik.com/berita/d-5869163/balapan-liar-makan-korban-jiwa-kapolda-metro-jangan-sampai-air-mata-ibumu-menetes/amp> diakses pada tanggal 22 februari 2022

<https://mataram.antarnews.com> diakses pada tanggal 10 november 2022

“Teori Kejahatan” melalui www.repository.usu.id diakses pada tanggal 10 Oktober 2022

<https://ntb.polri.go.id> diakses pada tanggal 14 November 2022

<https://bahasa.kemendiknas.go.id/kbbi/index.php/akses> diakses 14 November 2022